

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PEGADAIAN SYARIAH

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*. Rahn menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai Al-Habsu, artinya penahanan.¹ Sedangkan menurut syara' artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.² Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang mengadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya Fathul Wahab, mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar.³ Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir *Rahn* adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁴

Pegadaian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi:

“Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke-2, h.126

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Ce 14 05.

³ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadai* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.51.

⁴ *Ibid*, h.105.

nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo”.⁵

Jadi, kesimpulannya bahwa rahn adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang mengadaikan tidak dapat membayar hutang tepat padawaktunya.

Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan mententramkan.

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

a. Al-Qur'an

Firman Allah di dalam Al-Quran QS Al-Baqarah (2) : 283 yang berbunyi :

(وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣ □

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶

⁵ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h.156.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2007), h. 49.

b. Hadist

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :” Telah menceritakan kepada kami [Mu'alla bin Asad] telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahid] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan [Ibrahim] maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya [Al Aswad] dari [Aisyah radliallahu 'anha] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi”⁷

c. Ijma Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil gantu ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.⁸

3. Rukun Gadai Syariah

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah.

Rukun gadai syariah tersebut adalah :

⁷ Shahih Bukhari, Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi, *Kitab: Jual Beli, juz 3*, (Darul Fikri, Bairut –Libnon, 1981 M), h.8.

⁸ Adrian Sutedi, *hukum Gadai Syariah* (Bandung: alfabeta, 2011), h. 185.

- a. Pertama, *Ar-Rahin* (yang menggadaikan) adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. Kedua, *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) adalah orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.
- c. Ketiga, *Al-Marhun/Rahn* (barang yang digadaikan) adalah barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
- d. Keempat, *Al-Marhun Bih* (utang) adalah sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun
- e. Kelima, *Sighat, Ijab* dan *Qabul* adalah kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

4. Syarat Gadai

Dalam menjalankan transaksi *rahn* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Syarat *Aqid*, baik *rahin* dan *murtahin* harus mempunyai kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli gadai.

Marhun Bih (utang) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, *rahin* itu tidak sah.

Marhun (barang) dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupaharta

yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahin* setidaknya harus seizin pemiliknya.

Sighat (Ijab dan Qabul) dengan syarat *sighat* tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain selain ijab dan qabul dan diam terlalu lama pada waktu transaksi, serta tidak boleh terikat oleh waktu.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

- a) Harus diperjualbelikan
- b) Harus berupa harta yang bernilai
- c) Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- e) Harus dimiliki oleh rahin (pinjaman atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.

5. Produk-produk Pegadaian Syariah

Produk-produk pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- a. Rahn yaitu pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah dengan proses cepataman penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, *Smartphone*, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor serta mobil.
- b. Amanah yaitu pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro.
- c. *Arrum* yaitu pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan

modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas, kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya.

- d. *Arrum haji* adalah pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji

B. Pembiayaan *Arrum Haji*

1. Pengertian *Arrum haji*

Arrum haji merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas.

Arrum haji merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas (pegadaiansyariah.co.id) Artinya Produk *Arrum haji* adalah suatu produk pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk melunasi biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Arrum haji* yaitu dana yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada calon jemaah haji. Untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal biaya penyelenggaraan haji sebesar Rp. 25.000.000, sehingga jemaah tersebut bisa mendapatkan porsi haji.

2. Landasan Syariah *Arrum haji*

Sebagaimana produk di lembaga keuangan syariah pada umumnya yang memiliki fatwa DSN-MUI sebagai landasan syariah. Produk Pembiayaan *Arrum haji* juga demikian.

Berikut adalah fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan syariah produk pembiayaan arrum haji :

1) Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Pertama : Hukum Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan umum

- (a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- (b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
- (c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- (d) Beban biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- (e) Penjualan Marhun
 - (1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi uangnya.
 - (2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/eksekusimelalui lelang sesuai syariah.

(3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

(4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

2) Fatwa No.26/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Rahn* Emas

Berikut adalah keputusan Fatwa No.26/DSN-MUI/IV/2002 tentang *rahn* emas.

Pertama :

- a) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
- b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. DENDA KETERLAMBATAN ATAU *TA'WID*

1. Pengertian Denda Keterlambatan atau *Ta'wid*

Kata *al-ta'wid* berasal dari kata *iwad* yang berarti memberi ganti, sedangkan *al-ta'wid* secara Bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi⁹.

Ta'wid (ganti rugi) adalah sistem untuk membatasi adanya rugi yang bisa muncul adanya kesalahan dan ketidakpahaman¹⁰. Secara umum pengertian *ta'wid* merupakan penutup terjadinya rugi yang terlaksana dengan peristiwa kesalahan yang tidak sesuai aturan, hal ini memunculkan adanya kerugian yang nyata, sehingga mampu diperhitungkan dengan nyata dan tegas dalam suatu jelas dalam suatu perjanjian tersebut dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan merupakan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), mengganti kerugian adalah perbuatan yang memerlukan adanya pemberian uang kembali atas pembatalan perjanjian, peralihan kesalahan oleh satu pihak yang dapat merugikan pihak lain dengan tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan¹¹. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36 dan 38, yang berbunyi:

1. Pasal 36 berbunyi Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,

⁹ Tim Kashiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2000), hal 449.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili dalam Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 156.

¹¹ kusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), hal 22.

Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

2. Pasal 38 berbunyi Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi dengan membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda atau membayar biaya perkara.

Menurut prinsip umum syariah, diperbolehkan meminta suatu ganti rugi apabila terdapat kerugian atau kerusakan dari pihak lawan secara wajar. Lembaga keuangan harus mempertimbangkan perolehan jaminan dalam suatu kontrak atau perjanjian yang telah disepakati. Maka ketika kerugian atau kerusakan tersebut timbul karena suatu kesalahan pelanggan (nasabah), masuk akal bila sebuah lembaga keuangan meminta sebuah ganti rugi dari pelanggan (nasabah) tersebut¹².

2. Dasar Hukum Denda Keterlambatan

1) Al-qur'an

Q.S. al-Ma'idah ayat 1

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Maksud dari arti al-Ma'idah ayat 1 tersebut menjelaskan bahwa setiap orang harus memenuhi sesuatu yang telah diperjanjikan tanpa adanya penundaan dalam pembayaran apabila dalam keadaan mampu, serta janganlah merugikan pihak lain dalam hal transaksi. Apabila terjadi kerugian dibalas dengan kerugian yang dapat diterima.

Q.S. al-Isra' ayat 34

Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan umat manusia agar memenuhi janji, baik

¹² International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: prinsip dan Operasi*, terj. Ellys T (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hal 290.

berupa perjanjian kepada Allah maupun sesama manusia. Perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan sesuai hukum dan aturan yang berlaku, sehingga apabila terdapat pihak yang melanggar maka akan mendapatkan balasan yang setimpal.

2) Hadist

Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

3. Ganti Rugi Menurut Ulama

Menurut Yeni Salma, ganti rugi adalah salah satu bentuk ketentuan khusus mengenai terjadinya kerugian atas akad-akad yang dilakukan oleh bank Syariah dan nasabah¹³. Dalam Fatwa DSN MUI tentang Ganti Rugi (*ta'wid*) telah membolehkan Ganti Rugi sebagaimana dijelaskan didalamnya. Ketentuan hukum tersebut berdasarkan dalil-dalil berikut:

Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Maghni, juz IV, halaman 342, dalam penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan: “Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan—misalnya,

¹³ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI, 2010), hal 269

perjalanan untuk berhaji dimana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau *Dzulhijjah*-maka kreditor boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditor) akan menderita kerugian (*dharar*) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditor dapat dihindarkan”.

D. Teori Fatwa Dewan Syariah Nasional

1. Latar Belakang Fatwa DSN MUI Mengatur Denda Keterlambatan

Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 menjelaskan tentang Ganti Rugi atau denda keterlambatan atau dapat disebut *ta'wid*. Adapun Dewan Syariah Nasional-MUI mengeluarkan fatwa ini atas dasar beberapa pertimbangan, diantaranya adalah:

- 1) Menghindarkan praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, serta mengenai denda finansial yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.
- 2) Mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan wanprestasi atau kelalaian dengan adanya penundaan pembayaran sehingga melanggar perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang melakukan transaksi dalam LKS.
- 3) Melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan haknya.
- 4) Menunjukkan kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.

- 5) Adanya permintaan dari pihak yang bertransaksi di LKS untuk adanya fatwa dari DSN-MUI mengenai ganti rugi yang diakibatkan oleh adanya penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu.
- 6) Adanya upaya melindungi para pihak yang bertransaksi.¹⁴

2. Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa 43 tahun 2004 tentang *ta'wid* (Ganti Rugi atau Denda Keterlambatan) memutuskan beberapa point yaitu diantaranya:

Pertama : Ketentuan Umum

- 1) *Ta'wid* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil adalah biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
- 4) *Ta'wid* hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.

Kedua : Ketentuan Khusus

- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- 2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.

¹⁴ Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* (Ganti Rugi/Denda Keterlambatan)

- 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

